



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

Nama : FAISEH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Mei 1998
Tempat Tinggal : Jl. Veteran GG. Baru II No. 39 RT. 026 RW.
002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Perkara Perdata Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm, tanggal 04 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama **FAISEH** lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 9667/IST/DISPENSASI/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran milik dari semula tertulis **FAISEH** menjadi **FAIZATUL JANNAH** agar disesuaikan dengan saran tokoh agama;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Pemohon kedepannya;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan No: 9667/IST/DISPENSASI/2010 dari semula tertulis **FAISEH** menjadi **FAIZATUL JANNAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371025205980005 tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Faiseh, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371024208740001 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Azizah, HJ, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda**P-2**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 472.12/122/KRP/2017 tanggal 06 Juli 2017, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/09/IX/2011 tanggal 23 September 2011 antara H. Mustain dengan Hj. Azizah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6371021910170012 atas nama Kepala Keluarga Azizah, HJ, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9667/IST/DISPENSASI/2010 tanggal 24 April 2024 atas nama Faiseh, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... **P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Nomor 20175/Un.14/III.2/S1/FS-HTN/12/2020 Seri AA 15182 tanggal 30 Desember 2020 atas nama Faiseh, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda..... **P-7**;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Taslimurrahman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran GG. Baru II No. 39 RT. 026 RW. 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis FAISEH menjadi FAIZATUL JANNAH;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya karena FAISEH tidak ada artinya sedangkan nama FAIZATUL JANNAH memiliki arti perempuan beruntung yang masuk surga;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 1998;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan administrasi Pemohon kedepannya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. **Saadatud Daroini**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran GG. Baru II No. 39 RT. 026 RW. 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula tertulis FAISEH menjadi FAIZATUL JANNAH;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki namanya karena FAISEH tidak ada artinya sedangkan nama FAIZATUL JANNAH memiliki arti perempuan beruntung yang masuk surga;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 1998;
- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan administrasi Pemohon kedepannya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **FAISEH** menjadi **FAIZATUL JANNAH**;

Menimbang, tentang perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Veteran GG. Baru II No. 39 RT. 026 RW. 002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dan berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 (dua) permohonan dari Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan izin dalam mengganti nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 9667/IST/DISPENSASI/2010 dari semula tertulis **FAISEH** menjadi **FAIZATUL JANNAH**;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 9667/IST/DISPENSASI/2010, tertulis bahwa di Banjarmasin pada tanggal 12 Mei 1998, telah lahir FAISEH, anak kedua perempuan dari suami isteri MUSTAIN dan AZIZAH;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perubahan/pergantian nama pemohon di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan nama yang disarankan/ yang telah diganti oleh Tokoh Agama atau Guru-Guru Pemohon, karena nama FAISEH dalam bahasa Arab tidak memiliki arti sedangkan nama FAIZATUL JANNAH memiliki arti perempuan beruntung yang masuk surga dan juga agar administrasi kependudukannya menjadi tertib;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon menurut Hakim tidaklah melanggar adat suatu daerah dan bukan merupakan nama gelar, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula dari semula tertulis **FAISEH** menjadi **FAIZATUL JANNAH** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 9667/IST/Dispensasi/2010, cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan/perbaikan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 9667/IST/Dispensasi/2010 atas nama FAISEH

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, maka sesuai ketentuan tersebut di atas terhadap pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini Pemohon) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang pelaporan pencatatan perubahan nama merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang serta Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan No: 9667/IST/DISPENSASI/2010 dari semula tertulis **FAISEH** menjadi **FAIZATUL JANNAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.121.800,00 (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal **18 NOVEMBER 2024**, oleh **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **AMRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMRI, S.H.

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGA, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Relaas Panggilan	: Rp. -
PNBP Relaa	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Pengandaan	: <u>Rp. 1.800,00</u> +
J u m l a h	: Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)